



P U T U S A N

Nomor 287/Pid.B/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

1. Nama lengkap : MUHAMMAD RANGGA Alias RANGGA Alias
GEGEK
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur / Tanggal lahir : 24 Tahun / 06 Agustus 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pulau Sumatera Lingkungan III Kelurahan
Tualang Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing
Tinggi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
9. Pendidikan : SLTA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 08 Juni 2020 sampai dengan tanggal 07 Juli 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 08 Juli 2020 sampai dengan tanggal 05 September 2020;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 287/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 08 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 08 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD RANGGA Als RANGGA Als GEGEK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD RANGGA Als RANGGA Als GEGEK** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk kawasaki Ninja RR 150 K warna Orange BK 2757 WAA dengan nomor mesin KR150KEP00980 dan nomor rangka MH4KR150K7KP00978 atas nama HENDRO ALEKSANDRO;
 - Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merk kawasaki Ninja RR 150 K warna Orange BK 2757 WAA dengan nomor mesin KR150KEP00980 dan nomor rangka MH4KR150K7KP00978 atas nama HENDRO ALEKSANDRO;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk kawasaki Ninja RR 150 K warna Orange BK 2757 WAA dengan nomor mesin KR150KEP00980 dan nomor rangka MH4KR150K7KP00978;
- Dikembalikan kepada Saksi (korban) Eduard Sihombing Alias Edu.**
- 1 (satu) tas sandang kulit warna hitam merk POLO STAR yang berisikan 1 (satu) unit HP android merk ADVAN warna hitam yang telah rusak Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) hand phone android merk ASUS Zenfone warna hitam milik terdakwa **Dirampas untuk Negara**

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.B/2020/PN Srh



4. Menetapkan agar Terdakwa **MUHAMMAD RANGGA Als RANGGA Als GEGEK** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa **Muhammad Rangga Als Rangga Als Gegek**, pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020, bertempat di di depan SMA Negeri 4 Kota Tebing Tinggi tepatnya di Jalan lintas Tebing Tinggi-Pematang Siantar Desa Kedai Damar Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada awal Maret 2020 yang lalu Saksi Eduard Sihombing Alias Edu memposting ke sosial media Facebook Market Place untuk menjual sepeda motor milik Saksi Eduard Sihombing Alias Edu merk Kawasaki Ninja RR 150 K warna Orange BK 2757 WAA dengan nomor mesin KR150KEP00980 dan nomor rangka MH4KR150K7KP00978 tahun pembuatan 2007 dengan harga Rp 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu Rupiah), selanjutnya hari Kamis tanggal 25 Maret 2020 sekira pukul 18.20 Wib akun facebook terdakwa yang bernama TAU TAU FI menginbox (mengirim pesan) kepada akun Saksi Eduard Sihombing Alias Edu yang akunnya bernama EDUARD LUMBAN TORUAN tentang posisi sepeda motor yang hendak Saksi Eduard Sihombing Alias Edu jual dan menanyakan tentang sepeda motor Saksi Eduard Sihombing Alias Edu tersebut apakah sudah laku atau belum, lalu Saksi Eduard Sihombing Alias Edu

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab masih ada kemudian terdakwa menyatakan bahwa terdakwa hendak membeli sepeda motor saksi Eduard Sihombing Alias Edu tersebut dan hendak melihat langsung sepeda motor tersebut sekaligus ingin bertemu dengan Saksi Eduard Sihombing Alias Edu sebagai pemilik, lalu Saksi Eduard Sihombing Alias Edu memberikan No. HP/WA Saksi Eduard Sihombing Alias Edu seterusnya Saksi Eduard Sihombing Alias Edu dan terdakwa saling berhubungan melalui Via HP/WA, lalu pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa mengajak Saksi Eduard Sihombing Alias Edu untuk ketemuan di daerah Jalan lintas Tebing Tinggi – Pematang Siantar Desa Kedai Damar Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai yang lebih tepatnya didepan SMA Negeri 4 Kota Tebing Tinggi, dan yang menentukan untuk ketemuan di Tebing Tinggi adalah terdakwa sendiri karena menurut pengakuan terdakwa rumah terdakwa di daerah Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang sedangkan rumah Saksi Eduard Sihombing Alias Edu di daerah Kota Pematang Siantar, seterusnya pada sekira pukul 10.00 Wib Saksi Eduard Sihombing Alias Edu ditemani oleh Adik kandung Saksi Eduard Sihombing Alias Edu yang bernama saksi ERMANDO SIHOMBING Alias MANDO berangkat dari rumah, kemudian saat pergi Saksi Eduard Sihombing Alias Edu mengendarai sepeda motor merk kawasaki Ninja RR 150 K warna Orange BK 2757 WAA sedangkan saksi ERMANDO SIHOMBING Alias MANDO mengendarai sepeda motor merk honda beat, seterusnya sekira pukul 11.00 Wib Saksi Eduard Sihombing Alias Edu dan saksi ERMANDO SIHOMBING Alias MANDO tiba di lokasi yang disepakati dan saat itu terdakwa belum juga datang kemudian sekira pukul 12.30 Wib terdakwa menghubungi Saksi Eduard Sihombing Alias Edu Via WA dan mengirimkan foto bahwa terdakwa naik becak bermotor dari Simpang Sibulan Kota Tebing Tinggi dan becak tersebut kehabisan minyak sehingga meminta Saksi Eduard Sihombing Alias Edu untuk menjemputnya lalu Saksi Eduard Sihombing Alias Edu menjemput terdakwa dan ketemu dengan terdakwa lalu Saksi Eduard Sihombing Alias Edu membonceng terdakwa ke lokasi tempat yang disepakati sesampainya di lokasi Jalan lintas Tebing Tinggi – Pematang Siantar Desa Kedai Damar Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai tepatnya didepan SMA Negeri 4 Kota Tebing Tinggi Saksi Eduard Sihombing Alias Edu dan terdakwa beserta saksi ERMANDO SIHOMBING Alias MANDO minum air kelapa muda yang dijual oleh saksi Ira Dina Rizki Damanik Alias Dina yang ada di tempat tersebut selanjutnya Saksi Eduard Sihombing Alias Edu dan terdakwa saling bercerita tentang sepeda motor yang hendak Saksi Eduard Sihombing Alias Edu jual dan saat itu saksi Eduard Sihombing Alias Edu dan terdakwa sepakat bahwa harga

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk kawasaki Ninja RR 150 K warna Orange BK 2757 WAA milik saksi Eduard Sihombing Alias Edu seharga Rp 13.100.000 (tiga belas juta seratus ribu Rupiah) kemudian terdakwa meminta ijin kepada Saksi Eduard Sihombing Alias Edu untuk menguji coba sepeda motor tersebut dengan membawa sepeda motor tersebut lalu Saksi Eduard Sihombing Alias Edu mengizinkan terdakwa untuk membawa dan menguji coba sepeda motor tersebut kemudian terdakwa meninggalkan tas sandang kulit warna hitam merk POLO STAR yang seterusnya terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Eduard Sihombing Alias Edu untuk mengujinya kearah Pematang Siantar kemudian terdakwa kembali kelokasi semula namun saat itu disekitar tempat tersebut hujan deras sehingga terdakwa yang hendak menguji coba kembali sepeda motor tidak jadi dan menunggu hujan berhenti sekira pukul 13.30 terdakwa kembali meminta ijin kepada Saksi Eduard Sihombing Alias Edu untuk menguji coba sepeda motor dengan alasan bahwa terdakwa penasaran dan kurang puas atas uji coba pertama, seterusnya terdakwa menguji coba kembali sepeda motor menuju kearah Pematang Siantar dengan kecepatan tinggi lalu terdakwa memutar arah menuju kearah Kota Tebing Tinggi dengan kecepatan tinggi terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju kearah Kota Tebing Tinggi dan selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa bawa dan kendari keliling sekitar Jalan Hamka Kampung Bicara Kota Tebing Tinggi dan seterusnya sepeda motor tersebut terdakwa bawa kerumah saksi Kasnadi Alias Adi yang berada di Jalan Asrama Lingk. VI Kelurahan Persiakan Kota Tebing Tinggi, yang seterusnya terdakwa meletakkan sepeda motor tersebut dirumah saksi Kasnadi Alias Adi tanpa sepengetahuan saksi Kasnadi Alias Adi, dan karena kurang lebih setengah jam saksi Eduard Sihombing Alias Edu menyadari jika sepeda motor nya tidak kembali sehingga saat itu Saksi Eduard Sihombing Alias Edu curiga dan khawatir terhadap terdakwa dan selanjutnya Saksi Eduard Sihombing Alias Edu melakukan pencarian dan pengejaran terhadap terdakwa dengan mengendarai sepeda motor honda beat namun tidak ketemu dan sampai sekarang terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut, atas peristiwa tersebut Saksi Eduard Sihombing Alias Edu merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa kepihak Kepolisian Polsek Tebing Tinggi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Eduard Sihombing Alias Edu mengalami kerugian sebesar Rp.13.500.000,-(tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.B/2020/PN Srh



atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **Muhammad Rangga Als Rangga Als Gegek**, pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020, bertempat di di depan SMA Negeri 4 Kota Tebing Tinggi tepatnya di Jalan lintas Tebing Tinggi-Pematang Siantar Desa Kedai Damar Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada awal Maret 2020 yang lalu Saksi Eduard Sihombing Alias Edu memposting ke sosial media Facebook Market Place untuk menjual sepeda motor milik Saksi Eduard Sihombing Alias Edu merk Kawasaki Ninja RR 150 K warna Orange BK 2757 WAA dengan nomor mesin KR150KEP00980 dan nomor rangka MH4KR150K7KP00978 tahun pembuatan 2007 dengan harga Rp 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu Rupiah), selanjutnya hari Kamis tanggal 25 Maret 2020 sekira pukul 18.20 Wib akun facebook terdakwa yang bernama TAU TAU FI menginbox (mengirim pesan) kepada akun Saksi Eduard Sihombing Alias Edu yang akunnya bernama EDUARD LUMBAN TORUAN tentang posisi sepeda motor yang hendak Saksi Eduard Sihombing Alias Edu jual dan menanyakan tentang sepeda motor Saksi Eduard Sihombing Alias Edu tersebut apakah sudah laku atau belum, lalu Saksi Eduard Sihombing Alias Edu menjawab masih ada kemudian terdakwa menyatakan bahwa terdakwa hendak membeli sepeda motor saksi Eduard Sihombing Alias Edu tersebut dan hendak melihat langsung sepeda motor tersebut sekaligus ingin bertemu dengan Saksi Eduard Sihombing Alias Edu sebagai pemilik, lalu Saksi Eduard Sihombing Alias Edu memberikan No. HP/WA Saksi Eduard Sihombing Alias Edu seterusnya Saksi Eduard Sihombing Alias Edu dan terdakwa saling berhubungan melalui Via HP/WA, lalu pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa mengajak Saksi Eduard Sihombing Alias Edu untuk ketemuan di daerah Jalan lintas Tebing Tinggi – Pematang Siantar Desa Kedai Damar Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai yang lebih tepatnya didepan SMA Negeri 4 Kota Tebing Tinggi, dan yang menentukan untuk ketemuan di Tebing Tinggi

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah terdakwa sendiri karena menurut pengakuan terdakwa rumah terdakwa didaerah Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang sedangkan rumah Saksi Eduard Sihombing Alias Edu didaerah Kota Pematang Siantar, seterusnya pada sekira pukul 10.00 Wib Saksi Eduard Sihombing Alias Edu ditemani oleh Adik kandung Saksi Eduard Sihombing Alias Edu yang bernama saksi ERMANDO SIHOMBING Alias MANDO berangkat dari rumah, kemudian saat pergi Saksi Eduard Sihombing Alias Edu mengendarai sepeda motor merk kawasaki Ninja RR 150 K warna Orange BK 2757 WAA sedangkan saksi ERMANDO SIHOMBING Alias MANDO mengendarai sepeda motor merk honda beat, seterusnya sekira pukul 11.00 Wib Saksi Eduard Sihombing Alias Edu dan saksi ERMANDO SIHOMBING Alias MANDO tiba dilokasi yang disepakati dan saat itu terdakwa belum juga datang kemudian sekira pukul 12.30 Wib terdakwa menghubungi Saksi Eduard Sihombing Alias Edu Via WA dan mengirimkan foto bahwa terdakwa naik becak bermotor dari Simpang Sibulan Kota Tebing Tinggi dan becak tersebut kehabisan minyak sehingga meminta Saksi Eduard Sihombing Alias Edu untuk menjemputnya lalu Saksi Eduard Sihombing Alias Edu menjemput terdakwa dan ketemu dengan terdakwa lalu Saksi Eduard Sihombing Alias Edu membonceng terdakwa kelokasi tempat yang disepakati sesampainya dilokasi Jalan lintas Tebing Tinggi – Pematang Siantar Desa Kedai Damar Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai tepatnya didepan SMA Negeri 4 Kota Tebing Tinggi Saksi Eduard Sihombing Alias Edu dan terdakwa beserta saksi ERMANDO SIHOMBING Alias MANDO minum air kelapa muda yang dijual oleh saksi Ira Dina Rizki Damanik Alias Dina yang ada ditempat tersebut selanjutnya Saksi Eduard Sihombing Alias Edu dan terdakwa saling bercerita tentang sepeda motor yang hendak Saksi Eduard Sihombing Alias Edu jual dan saat itu saksi Eduard Sihombing Alias Edu dan terdakwa sepakat bahwa harga sepeda motor merk kawasaki Ninja RR 150 K warna Orange BK 2757 WAA milik saksi Eduard Sihombing Alias Edu seharga Rp 13.100.000 (tiga belas juta seratusa ribu Rupiah) kemudian terdakwa meminta ijin kepada Saksi Eduard Sihombing Alias Edu untuk menguji coba sepeda motor tersebut dengan membawa sepeda motor tersebut lalu Saksi Eduard Sihombing Alias Edu mengijinkan terdakwa untuk membawa dan menguji coba sepeda motor tersebut kemudian terdakwa meninggalkan tas sandang kulit warna hitam merk POLO STAR yang seterusnya terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Eduard Sihombing Alias Edu untuk mengujinya kearah Pematang Siantar kemudian terdakwa kembali kelokasi semula namun saat itu disekitar tempat tersebut hujan deras sehingga terdakwa yang hendak menguji coba kembali

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.B/2020/PN Srh



sepeda motor tidak jadi dan menunggu hujan berhenti sekira pukul 13.30 terdakwa kembali meminta ijin kepada Saksi Eduard Sihombing Alias Edu untuk menguji coba sepeda motor dengan alasan bahwa terdakwa penasaran dan kurang puas atas uji coba pertama, seterusnya terdakwa menguji coba kembali sepeda motor menuju kearah Pematang Siantar dengan kecepatan tinggi lalu terdakwa memutar arah menuju kearah Kota Tebing Tinggi dengan kecepatan tinggi terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju kearah Kota Tebing Tinggi dan selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa bawa dan kendari keliling sekitar Jalan Hamka Kampung Bicara Kota Tebing Tinggi dan seterusnya sepeda motor tersebut terdakwa bawa kerumah saksi Kasnadi Alias Adi yang berada di Jalan Asrama Ling. VI Kelurahan Persiakan Kota Tebing Tinggi, yang seterusnya terdakwa meletakkan sepeda motor tersebut di rumah saksi Kasnadi Alias Adi tanpa sepengetahuan saksi Kasnadi Alias Adi, dan karena kurang lebih setengah jam saksi Eduard Sihombing Alias Edu menyadari jika sepeda motor nya tidak kembali sehingga saat itu Saksi Eduard Sihombing Alias Edu curiga dan khawatir terhadap terdakwa dan selanjutnya Saksi Eduard Sihombing Alias Edu melakukan pencarian dan pengejaran terhadap terdakwa dengan mengendarai sepeda motor honda beat namun tidak ketemu dan sampai sekarang terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut, atas peristiwa tersebut Saksi Eduard Sihombing Alias Edu merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa kepihak Kepolisian Polsek Tebing Tinggi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Eduard Sihombing Alias Edu mengalami kerugian sebesar Rp.13.500.000,-(tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EDUARD SIHOMBING Alias EDU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.B/2020/PN Srh



telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR 150 K warna orange BK 2757 WAA milik Saksi;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 13.30 Wib, bertempat di depan SMA Negeri 4 Kota Tebing Tinggi tepatnya di Jalan lintas Tebing Tinggi – Pematang Siantar Desa Kedai Damar Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa awal Saksi memposting ke sosial media Facebook Market Place untuk menjual sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR 150 K warna Orange BK 2757 WAA milik Saksi dengan harga Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2020 sekira pukul 18.20 Wib akun facebook TAU TAU FI mengirim pesan tentang posisi sepeda motor yang hendak Saksi jual dan menanyakan tentang sepeda motor tersebut apakah sudah laku atau belum, lalu Saksi menjawab masih ada kemudian Terdakwa menyatakan bahwa terdakwa hendak membeli sepeda motor tersebut dan hendak melihat langsung sepeda motor tersebut sekaligus ingin bertemu dengan Saksi sebagai pemilik, lalu Saksi memberikan nomor *handphone* Saksi, selanjutnya Saksi dan terdakwa saling berhubungan melalui *whatsapp*, lalu pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa mengajak Saksi untuk bertemu di daerah Jalan lintas Tebing Tinggi – Pematang Siantar Desa Kedai Damar Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai yang lebih tepatnya di depan SMA Negeri 4 Kota Tebing Tinggi, kemudian pada sekira pukul 10.00 Wib Saksi dan adik saya berangkat dari rumah, kemudian sekira pukul 12.30 Wib terdakwa menghubungi Saksi dan mengirimkan foto bahwa terdakwa naik becak bermotor dari Simpang Sibulan Kota Tebing Tinggi dan becak tersebut kehabisan minyak sehingga meminta Saksi untuk menjemputnya lalu Saksi menjemput terdakwa dan bertemu dengan terdakwa lalu Saksi membonceng terdakwa ke lokasi tempat yang disepakati, sesampainya di lokasi Jalan lintas Tebing Tinggi – Pematang Siantar Desa Kedai Damar Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di depan SMA Negeri 4 Kota Tebing Tinggi Saksi dan terdakwa saling bercerita tentang sepeda motor yang hendak Saksi jual dan saat itu Saksi dan Terdakwa menyepakai harga sepeda motor tersebut Rp13.100.000,00



(tiga belas juta seratus ribu rupiah), selanjutnya saat itu terdakwa meminta izin kepada Saksi untuk menguji coba sepeda motor tersebut dengan membawa sepeda motor tersebut lalu Saksi mengijinkan terdakwa untuk membawa dan menguji coba sepeda motor tersebut kemudian terdakwa mengujinya ke arah Pematang Siantar kemudian terdakwa kembali ke lokasi semula namun saat itu disekitar tempat tersebut hujan deras sehingga terdakwa yang hendak menguji coba kembali sepeda motor tidak jadi dan menunggu hujan berhenti sekira pukul 13.30 terdakwa kembali meminta izin kepada Saksi untuk menguji coba sepeda motor dengan alasan bahwa terdakwa penasaran dan kurang puas atas uji coba pertama, lalu terdakwa menguji coba kembali sepeda motor menuju ke arah Pematang Siantar dengan kecepatan tinggi lalu terdakwa memutar arah menuju ke arah Kota Tebing Tinggi dengan kecepatan tinggi terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju kearah Kota Tebing Tinggi dan tidak kembali lagi ke tempat semula;

- Bahwa Saksi membiarkan terdakwa untuk melakukan test drive sepeda motor milik Saksi tersebut hanya sendirian dikarenakan saat itu terdakwa ada meninggalkan tas sandang kulit warna hitam merk POLO STAR yang menurut pengakuan terdakwa saat itu tasnya berisikan uang untuk pembelian sepeda motor milik Saksi tersebut, oleh sebab itu Saksi tidak ada mencurigai terdakwa akan membawa kabur sepeda motor milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. ERMANDO SIHOMBING Alias MANDO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR 150 K warna orange BK 2757 WAA milik Saksi EDUARD SIHOMBING Alias EDU;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 13.30 Wib, bertempat di depan SMA Negeri 4 Kota Tebing Tinggi tepatnya di Jalan lintas Tebing Tinggi – Pematang Siantar Desa Kedai Damar Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bedagai;

- Bahwa awal mulanya Saksi EDUARD SIHOMBING Alias EDU ada memposting ke sosial media Facebook Market Place untuk menjual sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR 150 K warna orange BK 2757 WAA milik saksi EDUARD SIHOMBING Alias EDU dengan nomor dengan harga Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu Rupiah), selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 10.00 Wib Saksi dan diajak oleh Saksi EDUARD SIHOMBING Alias EDU untuk pergi ke depan SMA Negeri 4 Kota Tebing Tinggi tepatnya di Jalan lintas Tebing Tinggi – Pematang Siantar Desa Kedai Damar Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian sekira pukul 12.30 Wib terdakwa menghubungi Saksi EDUARD SIHOMBING Alias EDU dan mengirimkan foto bahwa terdakwa naik becak bermotor dari Simpang Sibulan Kota Tebing Tinggi dan becak tersebut kehabisan minyak sehingga meminta Saksi EDUARD SIHOMBING Alias EDU untuk menjemputnya lalu Saksi EDUARD SIHOMBING Alias EDU menjemput terdakwa dan kembali lagi di lokasi Jalan lintas Tebing Tinggi – Pematang Siantar tepatnya di depan SMA Negeri 4 Kota Tebing Tinggi, kemudian terdakwa meminta ijin kepada Saksi EDUARD SIHOMBING Alias EDU untuk menguji coba sepeda motor tersebut dengan membawa sepeda motor tersebut lalu Saksi EDUARD SIHOMBING Alias EDU mengijinkan terdakwa untuk membawa dan menguji coba sepeda motor tersebut kemudian terdakwa mengujinya ke arah Pematang Siantar kemudian terdakwa kembali ke lokasi semula namun saat itu disekitar tempat tersebut hujan deras sehingga terdakwa yang hendak menguji coba kembali sepeda motor tidak jadi dan menunggu hujan berhenti sekira pukul 13.30 terdakwa kembali meminta ijin kepada Saksi EDUARD SIHOMBING Alias EDU untuk menguji coba sepeda motor dengan alasan bahwa terdakwa penasaran dan kurang puas atas uji coba pertama, seterusnya terdakwa menguji coba kembali sepeda motor menuju ke arah Pematang Siantar dengan kecepatan tinggi lalu terdakwa memutar arah menuju kearah Kota Tebing Tinggi dengan kecepatan tinggi terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju kearah Kota Tebing Tinggi dan tidak kembali lagi ke tempat semula;
- Bahwa Saksi dan Saksi EDUARD SIHOMBING Alias EDU membiarkan terdakwa untuk melakukan test

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

drive sepeda motor milik Saksi tersebut hanya sendirian dikarenakan saat itu terdakwa ada meninggalkan tas sandang kulit warna hitam merk POLO STAR yang menurut pengakuan terdakwa saat itu tasnya berisikan uang untuk pembelian sepeda motor milik Saksi tersebut, oleh sebab itu Saksi tidak ada mencurigai terdakwa akan membawa kabur sepeda motor milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR 150 K warna orange BK 2757 WAA milik Saksi EDUARD SIHOMBING Alias EDU;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 13.30 Wib, bertempat di depan SMA Negeri 4 Kota Tebing Tinggi tepatnya di Jalan lintas Tebing Tinggi – Pematang Siantar Desa Kedai Damar Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awal Terdakwa ada melihat postingan di sosial media Facebook Market Place seseorang yang ingin menjual sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR 150 K warna Orange BK 2757 WAA dengan harga Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya hari Kamis tanggal 25 Maret 2020 sekira pukul 18.20 Wib Terdakwa mengirimkan pesan kepada penjual tersebut tentang posisi sepeda motor yang hendak dijual tersebut dan menanyakan tentang sepeda motor tersebut apakah sudah laku atau belum, lalu Saksi EDUARD SIHOMBING Alias EDU menjawab masih ada kemudian Terdakwa mengatakan hendak membeli sepeda motor tersebut dan hendak melihat langsung sepeda motor tersebut sekaligus ingin bertemu dengan Saksi EDUARD SIHOMBING Alias EDU sebagai pemilik, lalu Saksi EDUARD SIHOMBING Alias EDU memberikan nomor *handphone*, selanjutnya Terdakwa dan Saksi EDUARD SIHOMBING Alias EDU saling berhubungan melalui *whatsapp*, lalu pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi EDUARD SIHOMBING Alias EDU untuk bertemu di daerah Jalan lintas

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebing Tinggi – Pematang Siantar Desa Kedai Damar Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai yang lebih tepatnya di depan SMA Negeri 4 Kota Tebing Tinggi, kemudian sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi EDUARD SIHOMBING Alias EDU dan mengirimkan foto bahwa Terdakwa naik becak bermotor dari Simpang Sibulan Kota Tebing Tinggi dan becak tersebut kehabisan minyak sehingga Terdakwa meminta Saksi EDUARD SIHOMBING Alias EDU untuk menjemput Terdakwa dan setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi EDUARD SIHOMBING Alias EDU kemudian Saksi EDUARD SIHOMBING Alias EDU membonceng Terdakwa ke lokasi tempat yang disepakati, sesampainya di lokasi tepatnya di depan SMA Negeri 4 Kota Tebing Tinggi Terdakwa dan Saksi EDUARD SIHOMBING Alias EDU saling bercerita tentang sepeda motor yang hendak Saksi EDUARD SIHOMBING Alias EDU jual dan saat itu Terdakwa meminta ijin kepada Saksi EDUARD SIHOMBING Alias EDU untuk menguji coba sepeda motor tersebut dengan membawa sepeda motor tersebut lalu Saksi EDUARD SIHOMBING Alias EDU mengijinkan Terdakwa untuk membawa dan menguji coba sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa mengujinya ke arah Pematang Siantar kemudian Terdakwa kembali ke lokasi semula namun saat itu disekitar tempat tersebut hujan deras sehingga Terdakwa yang hendak menguji coba kembali sepeda motor tidak jadi dan menunggu hujan berhenti, sekira pukul 13.30 Terdakwa kembali meminta ijin kepada Saksi EDUARD SIHOMBING Alias EDU untuk menguji coba sepeda motor dengan alasan bahwa saya penasaran dan kurang puas atas uji coba pertama, seterusnya saya menguji coba kembali sepeda motor menuju ke arah Pematang Siantar dengan kecepatan tinggi lalu Terdakwa memutar arah menuju ke arah Kota Tebing Tinggi dengan kecepatan tinggi Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke arah Kota Tebing Tinggi dan Terdakwa titipkan di rumah teman Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memang sudah merencanakan untuk berpura-pura untuk membeli sepeda motor milik Saksi EDUARD SIHOMBING Alias EDU dan pada saat test drive Terdakwa akan melarikannya;
- Bahwa pada saat bertemu dengan Saksi EDUARD SIHOMBING Alias EDU, Terdakwa menyakinkan Saksi EDUARD SIHOMBING Alias EDU bahwa Terdakwa akan membeli sepeda motor tersebut dan meninggalkan tas Terdakwa di dekat Saksi EDUARD SIHOMBING Alias EDU dan mengatakan tas tersebut berisi uang untuk pembelian sepeda motor milik saksi Saksi

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDUARD SIHOMBING Alias EDU tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melarikan sepeda motor Saksi EDUARD SIHOMBING Alias EDU dan tidak mengembalikannya adalah semata-mata ingin menguasai sepeda motor tersebut dan selanjutnya saya akan menggadaikannya kepada orang lain sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatannya melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR 150 K warna orange BK 2757 WAA, nomor rangka MH4KR150K7KP00978 dan nomor mesin KR150KEP00980;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR 150 K warna orange BK 2757 WAA atas nama HENDRO ALEKSANDRO;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR 150 K warna orange BK 2757 WAA atas nama HENDRO ALEKSANDRO;
- 1 (satu) unit *handphone* android merk Asus Zenfone warna hitam;
- 1 (satu) buah tas sandang kulit warna hitam merk Polo Star yang berisikan 1 (satu) unit *handphone* android merk Advan warna hitam yang telah rusak;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para Saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 13.30 Wib, bertempat di depan SMA Negeri 4 Kota Tebing Tinggi tepatnya di Jalan lintas Tebing Tinggi – Pematang Siantar Desa Kedai Damar Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa telah membawa 1 (satu) unit

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR 150 K warna orange BK 2757 WAA, nomor rangka MH4KR150K7KP00978 dan nomor mesin KR150KEP00980 milik Saksi EDUARD SIHOMBING Alias EDU;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2020 sekira pukul 18.20 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi EDUARD SIHOMBING Alias EDU melalui pesan pada akun *facebook* Terdakwa karena Terdakwa melihat di sosial media *facebook market place* Saksi EDUARD SIHOMBING Alias EDU memposting menjual sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR 150 K warna Orange BK 2757 WAA dengan harga Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan ingin membeli sepeda motor tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dan Saksi EDUARD SIHOMBING Alias EDU sepakat untuk bertemu di daerah Jalan lintas Tebing Tinggi – Pematang Siantar Desa Kedai Damar Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai yang lebih tepatnya di depan SMA Negeri 4 Kota Tebing Tinggi, kemudian sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa dan Saksi EDUARD SIHOMBING Alias EDU bertemu lalu Terdakwa meyakinkan Saksi EDUARD SIHOMBING Alias EDU bahwa Terdakwa akan membeli sepeda motor tersebut dan disepakatilah harga sepeda motor tersebut yaitu Rp13.100.000,00 (tiga belas juta seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa meminta ijin kepada Saksi EDUARD SIHOMBING Alias EDU untuk menguji coba (*test drive*) sepeda motor tersebut dan Saksi EDUARD SIHOMBING Alias EDU mengijinkan Terdakwa untuk menguji coba (*test drive*) sepeda motor tersebut dan sebelum Terdakwa membawa sepeda motor tersebut untuk diuji coba (*test drive*) Terdakwa meninggalkan 1 (satu) buah tas sandang kulit warna hitam merk Polo Star yang dikatakan Terdakwa kepada Saksi EDUARD SIHOMBING Alias EDU bahwa tas tersebut berisi uang untuk membeli sepeda motor Saksi EDUARD SIHOMBING Alias EDU tersebut, kemudian Terdakwa menguji coba (*test drive*) sepeda motor menuju ke arah Pematang Siantar dengan kecepatan tinggi lalu Terdakwa memutar arah menuju ke arah Kota Tebing Tinggi dengan kecepatan tinggi dan selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju ke arah Kota Tebing Tinggi dan Terdakwa titipkan di rumah teman Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meninggalkan tas Terdakwa di dekat Saksi EDUARD SIHOMBING Alias EDU dan mengatakan tas tersebut

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi uang untuk pembelian sepeda motor milik saksi Saksi EDUARD SIHOMBING Alias EDU adalah agar Saksi EDUARD SIHOMBING Alias EDU semakin yakin bahwa Terdakwa memang ingin membeli sepeda motor tersebut dan membiarkan Terdakwa untuk menguji coba (*test drive*) sepeda motor tersebut, sehingga Terdakwa dapat membawa pergi sepeda motor tersebut dan dapat menguasai sepeda motor tersebut selanjutnya akan Terdakwa gadaikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;
3. Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Ataupun Rangkaian Kebohongan;
4. Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.B/2020/PN Srh



untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **MUHAMMAD RANGGA Alias RANGGA Alias GEGEK** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum” merupakan unsur kesengajaan yang berkaitan dengan tindakan dalam unsur ke-3 yaitu “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan” dan unsur ke-4 yaitu “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”. Oleh karena itu dalam hal ini haruslah dibuktikan:

- a. Apakah Terdakwa telah melakukan tindakan berupa dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang?
- b. Apakah tindakan tersebut dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum?

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.B/2020/PN Srh



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. a. Tentang apakah Terdakwa telah melakukan tindakan berupa dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. Sedangkan serangkaian kebohongan dapat diartikan serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 166-169). Adapun yang dimaksud dengan menggerakkan adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian. (Lihat: R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Beserta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politea, 1996, hal. 261);

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memakai rangkaian kata-kata bohong, yang dalam hal ini berupa:

- mengatakan Terdakwa akan membeli sepeda motor milik Saksi EDUARD SIHOMBING Alias EDU dengan harga Rp13.100.000,00 (tiga belas juta seratus ribu rupiah);

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.B/2020/PN Srh



- meninggalkan tas Terdakwa di dekat Saksi EDUARD SIHOMBING Alias EDU dan mengatakan tas tersebut berisi uang untuk pembelian sepeda motor milik saksi Saksi EDUARD SIHOMBING Alias EDU;

untuk menggerakkan Saksi EDUARD SIHOMBING Alias EDU agar Saksi EDUARD SIHOMBING Alias EDU mengizinkan Terdakwa untuk melakukan uji coba (*test drive*) terhadap sepeda motor milik Saksi EDUARD SIHOMBING Alias EDU;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan berupa **memakai rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya**;

Ad. b Tentang apakah tindakan tersebut dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan adalah setiap perbaikan keadaan yang dicapai orang, yang bersifat harta kekayaan atau setidaknya dalam kehidupan ekonomi. Adapun yang dimaksud dengan melawan hukum dalam hal ini adalah bahwa cara untuk mendapatkan keuntungan tersebut bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 150-155);

Menimbang, bahwa di dalam *arrest Hoge Raad* (HR tanggal 21 Februari 1938, W. 1938 No. 929) dinyatakan bahwa maksud pelaku itu tidak perlu semata-mata ditujukan pada menguntungkan secara melawan hukum. Sifat melawan hukum itu dapat juga berkenaan dengan maksud pelaku. Mengenai maksud pelaku, kiranya cukup jika timbul kemungkinan banginya untuk membuat fakta kekayaannya menjadi besar. (Lihat: PAF Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Edisi Kedua, Jakarta; Sinar Grafika, 2009, hal. 82);



Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas di mana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata “melawan hukum” diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);

Menimbang, bahwa suatu maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dapat disebut mempunyai sifat melawan hukum apabila maksud tersebut dicapai dengan cara yang tidak sesuai ditentukan dalam hukum;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui ada tidaknya maksud atau kehendak pada diri Terdakwa, maka hal tersebut dapat ditarik kesimpulan dari keadaan-keadaan yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Hal ini sejalan dengan doktrin yang disampaikan Prof. Van Bemmelen yaitu bahwa dalam banyak hal terutama jika Terdakwa memungkirkan perbuatannya, **dari keadaan-keadaan hakim dapat menarik suatu kesimpulan apakah Terdakwa mempunyai kesengajaan untuk melakukan perbuatan atau tidak.** (Lihat: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta: 2010, hal. 33);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk memberikan keuntungan kepada dirinya sendiri, yaitu dengan cara membawa pergi sepeda motor milik Saksi EDUARD SIHOMBING Alias EDU dengan tujuan untuk Terdakwa gadaikan. Selain itu tindakan tersebut dilakukan secara melawan hukum, karena didalamnya terdapat kebohongan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi EDUARD SIHOMBING Alias EDU. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Ataupun Rangkaian Kebohongan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 378 KUHP menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan unsur ke-2 (unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"), Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah **memakai rangkaian kata-kata bohong**, yang dalam hal ini berupa:

- mengatakan Terdakwa akan membeli sepeda motor milik Saksi EDUARD SIHOMBING Alias EDU dengan harga Rp13.100.000,00 (tiga belas juta seratus ribu rupiah);



- meninggalkan tas Terdakwa di dekat Saksi EDUARD SIHOMBING Alias EDU dan mengatakan tas tersebut berisi uang untuk pembelian sepeda motor milik saksi Saksi EDUARD SIHOMBING Alias EDU;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim sub unsur dengan rangkaian kebohongan telah terpenuhi, sehingga unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan secara keseluruhan dianggap pula telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 378 KUHP menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain, sedangkan piutang adalah hutang dari orang lain atau uang yang dipinjamkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan unsur ke – 2 (unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"), Majelis Hakim telah berpendapat bahwa **rangkaian kata-kata bohong** yang dilakukan Terdakwa di atas, ditujukan oleh Terdakwa **untuk** untuk menggerakkan Saksi EDUARD SIHOMBING Alias EDU agar Saksi EDUARD SIHOMBING Alias EDU **mengizinkan Terdakwa untuk melakukan uji coba (test drive)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap sepeda motor milik Saksi EDUARD SIHOMBING Alias EDU;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim sub unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi, sehingga unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang secara keseluruhan dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Selain itu pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara dan pemidanaan harus memperhatikan pula derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR 150 K warna orange BK 2757 WAA, nomor rangka MH4KR150K7KP00978 dan nomor mesin KR150KEP00980;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR 150 K warna orange BK 2757 WAA atas nama HENDRO ALEKSANDRO;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR 150 K warna orange BK 2757 WAA atas nama HENDRO ALEKSANDRO;

merupakan milik Saksi EDUARD SIHOMBING Alias EDU, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi EDUARD SIHOMBING Alias EDU;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang kulit warna hitam merk Polo Star yang berisikan 1 (satu) unit handphone android merk Advan warna hitam yang telah rusak merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* android merk Asus Zenfone warna hitam merupakan barang yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi EDUARD SIHOMBING Alias EDU;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RANGGA Alias RANGGA Alias GEGEK** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR 150 K warna orange BK 2757 WAA, nomor rangka MH4KR150K7KP00978 dan nomor mesin KR150KEP00980;
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR 150 K warna orange BK 2757 WAA atas nama HENDRO ALEKSANDRO;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR 150 K warna orange BK 2757 WAA atas nama HENDRO ALEKSANDRO

Dikembalikan kepada Saksi Eduard Sihombing Alias Edu;

- 1 (satu) buah tas sandang kulit warna hitam merk Polo Star yang berisikan 1 (satu) unit handphone android merk Advan warna

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam yang telah rusak;

Diramaps untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* android merk Asus Zenfone warna hitam;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari **Senin** tanggal **13 Juli 2020**, oleh **FEBRIANI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FERDIAN PERMADI, S.H., M.H.** dan **AYU MELISA MANURUNG, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **16 Juli 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ROMADONA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh **DAME RASITA BANGUN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FERDIAN PERMADI, S.H., M.H.

FEBRIANI, S.H.

AYU MELISA MANURUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

ROMADONA, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)